

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian kebalikannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Menurut bahasa, jual beli adalah “*menukarkan sesuatu dengan sesuatu*” atau “*mengganti sesuatu dengan sesuatu*”.² Secara terminologi, para fuqaha' menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah³:

وَشَرَعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.”

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi⁴:

وَأَمَّا شَرَعًا فَأَحْسَنَ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ تَمْلِيكَ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِيكَ
مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِتَمَنِ مَالِيٍّ

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 119 juga bisa dilihat dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

² Abd Al Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 123.

³ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 66

⁴ Syekh Muhammad ibn Qasim al Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 30.

Artinya: “Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”

Sedangkan Imam Taqi al Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang dilegalkan syara’.⁵

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara’, benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan


⁵ Taqi al Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Surabaya: Al Haromain, 2005, Juz, I, hlm. 239.

yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli


Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan Jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi serta Ijma' Ulama' (konsensus ulama'), antara lain:

1. Al-Qur'an, diantaranya:



Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)⁷

Pada potongan ayat sebelumnya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaithan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah dalam potongan ayat di atas.



⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.” (QS. An-Nisa': 29)⁸

Dalam ayat tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (*bathil*), kecuali dengan jual beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya –yang akan penulis paparkan pada sub bab berikutnya- juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (*bathin*), yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi membutuhkan adanya *ijab* dan *qabul* agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

2. Al-Sunnah, diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الحاكم.

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi Saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim mensahihkannya).

Sabda Nabi Saw. dalam hadits tersebut muncul dari pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabipun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri, maksudnya dengan usaha atau jerih

⁸ *Ibid.* hlm. 122.

payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁹ Sebagaimana sabda Nabi Saw. Berikut ini:

حَدَّثَنَا فَيْصَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: Menceritakan kepada kita Hanad: menceritakan kepada kita Kabisah, menceritakan kepada kita dari Sufyan, dari Abu Hamzah dari Hasan, dari Nabi Saw. bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, siddiqin dan syuhada”.¹⁰

Dalam hadits di atas Nabi Saw. Menggambarkan kedudukan para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya di surge bersama-sama dengan para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syahid. Betapa tinggi derajat para pedagang jika mereka mau berusaha menerapkan sifat-sifat tersebut.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

Peraturan atau hukum jual-beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:

⁹ Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subul al Salam*, jld. 3, Surabaya: Haramain, cet. 4, 1960, hlm. 4.

¹⁰ Muhamad Abdurahman Ibnu Abdurarahim, *Tuhfatul Athfal Syarh Jami' Al Tirmidzi*, Bairut-Libanon: Dar Kitab Alamiah, jld. 4, hlm. 335.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

- a. Dibenarkan jual-beli yang tidak berbentuk riba.
- b. Dalam jual-beli perlu ada ijab-qabul (tanda terima) yang diucapkan dengan lisan/perkataan dan boleh dengan hati masing-masing.
- c. Dilarang memperjual-belikan darah, bangkai, hasil pencurian, harta waqaf, milik umum, minuman keras, babi, barang najis, barang yang tidak ada harganya dan barang yang tidak ada pemiliknya.
- d. Akad jual-beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, dapat diterima (*taslim*) dan dapat dipegang (*qabadh*).
- e. Dalam jual-beli dibenarkan adanya hak meneruskan atau membatalkan pembelian suatu barang (*khiyar*) jika misalnya terdapat cacat (aib),
- f. Dalam jual-beli tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang berakal sedangkan pada anak kecil dibenarkan pada benda-benda yang tidak bernilai tinggi, kecuali jika mereka telah dewasa.
- g. Jika barang tersebut ditimbang atau diukur maka timbangan atau ukurannya tertentu dan diketahui.
- h. Larangan menawar tawaran orang lain atau menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain.
- i. Larangan menimbun barang pada saat masyarakat banyak memerlukan barang tersebut.
- j. Larangan jual-beli ke arah yang bermaksiat kepada Allah misalnya menjual patung untuk disembah.
- k. Larangan jual-beli yang mengarah pada unsur paksaan.

1. Dalam jual-beli harus terlihat jelas bendanya tetapi, dibolehkan dengan melihat contoh barangnya.¹²

Hukum jual beli

- 1) Asal hukum jual-beli adalah mubah (boleh)
- 2) Wajib misalnya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
- 3) Sunah, seperti jual-beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi.
- 4) Haram, apabila melakukan jual-beli yang terlarang.¹³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual-beli, Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qorinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan ganti barang tersebut).¹⁴

Menurut Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum Al Dinnya* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)
2. *Siqhad* (lafal ijab dan kabul)

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 1, 1992, hlm. 392.

¹³ *Ibid*, hlm. 393.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet. 1, 2003, hlm. 118.

3. *Ma'qud* (benda yang dijadikan obyek jual-beli)¹⁵

Menurut Jumhur Ulama, syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakat (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual-beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakat terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama' fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *Aqil* (berakal).

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

Firman Allah:



¹⁵ Ismail Jaqub (trj), *Ihya' Ulum al Din* karya Al ghazali, Jakarta: Faizan, hlm. 464.

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya¹⁶, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa’: 5)¹⁷

b. *Mumayyiz* (dapat membedakan/sudah dewasa)

Hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

c. Kehendak sendiri.

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.¹⁸ Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan mengambil sandaran dari Firman Allah:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS an-Nisa: 29).¹⁹

¹⁶ Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 115.

¹⁸ Hamzah Ya’qub, *Kodo Etik dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 81.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.122.

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul harus dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang menyandung arti ijab dan kabul.

Kerelaan tidak dapat dilihat tetapi kerelaan dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya atau indikator-indikatornya.

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan *ijab* dan *qabul* antara satu dan lainnya harus saling berhubungan.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, ungkapan harus jelas begitu juga waktunya.

3. Syarat yang terkait dengan obyek jual-beli

Adapun syarat yang terkait dengan obyek yang dijadikan sasaran jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual-beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan Syara'.
- c. Suci barang atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.²⁰
- d. Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual-belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- e. Harus jelas bentuk, zat dan ukurannya.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, juga ada beberapa syarat lain yaitu:

- a. Syarat sah jual-beli

Jual beli baru dianggap sah apabila memenuhi dua hal:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual-belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak.

²⁰ Hendi suhendi, *Op.cit*, hlm. 72.

2) Apabila barang yang diperjual-belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

Jual-beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang lain yang terkait dengan barang itu).

Akad jual-beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari yang diwakili.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual-beli.

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual-beli baru bersifat mengikat, apabila jual-beli itu terbebas dari segala macam khiyar.

Apabila jual-beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual-beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual-beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual-beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual-beli itu.²¹

²¹ M. Ali hasan. *Op.cit.* hlm. 125.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum:

- a. Jual beli yang sah.

Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

Jual beli yang sah dapat dilarang dalam Syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.²²

- b. Jual beli yang batal.

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak diSyari'atkan, maka jual itu batal. Jual beli yang batal itu sebagai berikut:

- 1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru

²² Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 105.

berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.²³

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli *gharar*

Adalah jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

4) Jual-beli benda najis

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis, seperti anjing.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِينَ.

Artinya: “Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Malik dari Ibnu Sihab telah menceritakan dari Abi Bakar bin Abdirahman dari Abi Mas’ud Al Anshari ra.: bahwa Rasulullah Saw. melarang harga anjing (berjual-beli anjing), bayaran pelacuran, dan upah tukang tenung.”²⁴

²³ M.Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 128.

²⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sohih Bukhori*, Jld. 11, Bairut Libanon, 1412 H, hlm. 59.

Larangan bayaran pelacuran adalah karena melacur adalah dosa besar dan perbuatan yang dikutuk oleh Allah, tenung adalah perbuatan musyrik, sedangkan larangan harga anjing adalah karena ada sebuah Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menyatakan bahwa bejana yang terkena jilatan anjing harus di cuci sebanyak tujuh kali.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي
إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Apabila anjing minum di bejana salah seorang diantara kamu maka cucilah tujuh kali.” (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim)²⁵

5) Jual-beli *al-‘urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama’ fiqh dengan istilah *bai’ arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.²⁶

²⁵ A Qodir Hasan, *Terjemah Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jld. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm. 31.

²⁶ Dimyauudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 90.

- 6) Jual-beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumbuh ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

2. Ditinjau dari segi obyek jual-beli

Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual-beli benda yang kelihatan.

Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan banyak masyarakat dan boleh dilakukan.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga

masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.²⁷

c. Jual-beli benda yang tidak ada.

Jual-beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a) Dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.²⁸

b) Dengan tulisan

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual

²⁷ Hendi Suhendi, *OP. Cit*, h. 76.

²⁸ *Ibid*, h. 77.

dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara’.

c) Dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.²⁹

E. Jual-beli Yang Dilarang

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Saw berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَسِ.

Artinya: “Menceritakan kepada kita Abdullah ibnu Maslamah, menceritakan kepada kita Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar RA ia berkata, bahwa Rasulullah melarang jual beli najis.”³⁰

Dalam Hadist lain jual beli barang najis dilarang seperti babi, darah, bangkai dan khamar semua benda yang memabukkan) pengharaman khamar adalah karena dapat mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah yaitu akal. Di samping itu, khamar juga dapat menyebabkan bahaya-bahaya lain yang disebabkan hilangnya akal

²⁹ Gemala Dewi, *Op. Cit*, hlm. 64.

³⁰ Muhammad Ibnu Ismail, *Op. Cit*, hlm. 4.

manusia, karena hilangnya akal manusia dapat berbuat sesuatu diluar kesadaran seperti membunuh dan lain-lain yang dilarang agama. Sedangkan pengharaman babi selain najis juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah dimasak, begitu juga dengan bangkai karena mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ الْجُلُودَ، وَيُسْتَصْبَحُ النَّاسُ؟ قَالَ: هُوَ حَرَامٌ.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dan al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah RA telah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala, Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu? Rasulullah Saw. menjawab: “Tidak boleh, semua itu adalah haram”.³¹

Sebab keharaman arak adalah karena memabukkan, sedangkan bangkai, anjing, dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Dalam keterangan kitab *Sunanul Qubro* karangan Imam Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi menerangkan:

³¹ Muhammad bin Ismail, *Op. Cit*, hlm. 434.

وَدَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ هُيَعَةَ وَحَيْثُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الزَّيْتِ تَمَوُّثٌ فِيهِ الْفَأْرَةُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ؟ فَقَالَا: لَا، قُلْتُ: أَفَنَبَيْعُهُ، قَالَا: نَعَمْ، ثُمَّ كُلُوا ثَمَنَهُ، وَبَيِّنُوا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ مَا وَقَعَ فِيهِ. وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمَنِ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقَوْهَا وَمَا حَوْ لَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ وَانْتَفَعُوا.

Artinya: “Ibnu Wahab menuturkan dari Ibnu Luhaiah, dan Hayat dari Ibnu Suraih, dari Kholid Bin Abi Imron berkata: sesungguhnya aku bertanya kepada Qosim dan Salim dari permasalahan minyak yang di dalamnya ada bangkai tikus, apakah minyak itu layak untuk dimakan? berkata Qasim dan Salim, tidak, kemudian Kholid bin Imron bertanya lagi apakah kita diperbolehkan menjualnya? Al Qasim dan Salim menjawab, boleh, kemudian makanlah harganya, dan jelaskan pada pembelinya apa yang terjatuh dalam minyak tersebut. Sebagian hujah mereka, apa yang disebutkan Abdul Wahid dari Makmar dari az-Zahiri dari Said bin Musayad dari Abi Hurairroh dari Nabi Saw. dalam permasalahan tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, apabila minyak tersebut padat maka buanglah sekitarnya, apabila samin itu cair maka buatlah bahan bakar lampu dan manfaatkanlah.”³²

Dalam Kitab *al-Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, mazhab Hanafi

menegaskan:

الْحَنْفِيَّةُ قَالُوا: يَجُوزُ بَيْعُ الدَّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَذْرَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالتَّرَابِ وَالْإِنْتِفَاعُ، وَبَيْعُ الزَّبَلِ وَإِنْ كَانَ نَجَسُ الْعَيْنِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَمْنَعُونَهُ بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَجَلْدِهَا قَبْلَ الدَّبْعِ وَبَيْعُ الْحَنْزِيرِ وَيَبْعُ الْحُمْرِ.

Artinya: “Mereka berkata: Boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjual belikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah

³² Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunanul Qubro*, Jus 6, Bairut Libanon, Darul Al Kitab Al Alamiyah, 458 H, hlm. 22.

memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak.”³³

أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ.

Artinya: “Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh Syara' boleh dijual-belikan.”³⁴

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli benda najis atau benda suci yang terkena najis itu diperbolehkan asalkan benda itu tidak untuk dimakan dan diminum karena benda-benda itu bermanfaat dan manfaat itu tidak yang dilarang oleh Syara'.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 126.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, V, Beirut: Dar al-Fkr, 1997, hlm. 3431.